

NIDK

Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Masa Perolehan dan Berlakunya NIDK

Usia Paling Tinggi

1. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun
2. Dosen purna tugas : 65 – 69 tahun
3. Profesor Purna Tugas : 70 – 78 Tahun

Akhir usia mendapatkan NIDK

1. Non-profesor 65 tahun
2. Dosen purna tugas : 70 tahun
3. Profesor purna tugas : 79 tahun

Persyaratan Administrasi Usulan NIDK

1. KTP asli
2. Foto 4×6 berwarna
3. SK Dosen/Instruktur/Tutor (Dosen dengan perjanjian kerja)
4. SK CPNS/SK PNS (bagi pegawai negeri) asli/fotokopi dilegalisir
5. Ijazah lengkap (minimal pendidikan S2) (SK Penyetaraan Ijazah bagi lulusan LN) asli/fotokopi dilegalisir
6. Kontrak Kerja / Surat Perjanjian Kerja (minimal dua tahun)
7. Surat Keterangan Sehat Rohani
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani
9. Surat Keterangan Bebas Narkotika
10. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT
11. Surat Ijin dari Instansi Induk (Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama)

atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif), jika sudah pensiun bisa lampirkan SK Pensiun.

12. Surat Keterangan Jadwal Mengajar (Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi)